



**PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG**

Jl. Soekarno – Hatta, No. Malili 92981
Telp. (0474) 321410 Fax. (0474) 321410
Email : pu@luwutimurkab.go.id

**KERANGKA ACUAN KERJA
(KAK)**

BIDANG BINA MARGA

PROGRAM
Penyelenggaraan Jalan

KEGIATAN
Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota

SUB KEGIATAN
Pembangunan Jalan

PEKERJAAN
Peningkatan Jalan Kawata-Ledu-Ledu (poros Kecamatan 2) {DAK}

LOKASI
Kecamatan Wasuponda

SUMBER DANA
Dana Alokasi Khusus (DAK)

**KABUPATEN LUWU TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2023**

Satuan Kerja Perangkat Daerah	: Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kab. Luwu Timur
Bidang	: Bina Marga
Program	: Pembangunan Jalan Dan Jembatan
Kegiatan	: Pembangunan Jalan
Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Kawata-Ledu-Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sektor prasarana jalan merupakan salah satu urat nadi dalam pertumbuhan ekonomi wilayah, sehingga ketepatan penyediaannya melalui besarnya investasi adalah suatu hal yang sangat penting. Berkaitan dengan perkembangan ekonomi, investasi jalan dan atau jembatan memiliki pengaruh yang luas baik bagi pengguna jalan dan/atau jembatan maupun bagi wilayah secara keseluruhan. Untuk itu, diperlukan kebijakan yang tepat dalam penyelenggaraan jalan sehingga dapat mendukung pengembangan wilayah dan pertumbuhan ekonominya.

Isu strategis yang dihadapi dalam penyelenggaraan jalan, terutama jalan nasional dan atau jalan perkotaan diantaranya adalah kurang memadainya sistem jaringan jalan primer dan atau kolektor dalam melayani arus lalu-lintas menerus dan atau arus lalu-lintas perkotaan. Hal ini telah menyebabkan terhambatnya arus barang / jasa dan manusia tingkat regional, nasional bahkan internasional yang menyebabkan biaya ekonomi dan sosial yang semakin tinggi.

Salah satu keberhasilan pembangunan daerah adalah tersedianya sarana dan prasarana transportasi yang baik di daerah tersebut. Selain berperan dalam menunjang kelancaran kegiatan sosial ekonomi juga akan menunjang perkembangan fisik di daerah yang bersangkutan.

Kabupaten Luwu Timur dengan Visi: "Luwu Timur Terkemuka" yang artinya: Melanjutkan pembangunan daerah menuju Kabupaten Luwu Timur yang lebih Maju, Sejahtera dan Mandiri melalui pembangunan ekonomi

kerakyatan secara terpadu dan berkelanjutan yang berbasis sumber daya, serta Misi:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi Daerah berorientasi ekonomi kerakyatan untuk mencapai kesejahteraan sosial yang berkeadilan dan berkelanjutan didukung oleh stabilitas keamanan wilayah dan nilai-nilai budaya.
2. Pemanfaatan ruang sesuai dengan tata ruang wilayah untuk menjamin kelestarian sumber daya alam dan lingkungan hidup.
3. Meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan
4. Meningkatkan infrastruktur daerah.
5. Reformasi birokrasi untuk tata kelola pemerintahan yang baik.
6. Mendorong berkembangnya masyarakat yang religius dan kerukunan intra dan antar umat beragama
7. Meningkatkan koordinasi dan bekerjasama antar daerah

mengalami perkembangan yang sangat pesat, baik pertumbuhan penduduknya maupun sarana dan prasarana yang dimilikinya.

Untuk mendukung visi dan misi tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur selalu berupaya untuk memberikan layanan yang terbaik kepada warganya yang salah satu diantaranya pada sarana dan prasarana transportasi.

Untuk lebih mengoptimalkan kegiatan baik pembangunan, peningkatan serta pemeliharaan jalan maka Pemerintah Kabupaten Luwu Timur melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang memandang perlu adanya perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan yang sistematis dan tepat guna, dengan harapan agar didapat hasil pelaksanaan yang memenuhi persyaratan dan kaidah-kaidah teknis sebagai bagian dari kegiatan pembangunan sarana dan prasarana transportasi yang berkualitas untuk mendukung geliat dan mobilitas perekonomian masyarakat Luwu Timur.

1.2.Maksud dan Tujuan

Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam hal ini, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bermaksud untuk melaksanakan pekerjaan pengaspalan jalan di Kabupaten Luwu Timur, dalam upaya untuk menjaga agar jaringan jalan tetap dalam keadaan/kondisi yang baik, dan mengusahakan agar jalan yang bersangkutan tidak bertambah rusak agar dapat menunjang perkembangan perekonomian dan menyediakan pra sarana yang cukup bila terjadi adanya perubahan pola pengangkutan di masa yang akan datang.

Atas dasar pemikiran tersebut Karangka Acuan Kerja (KAK) atau Term of Reference (TOR) ini, untuk digunakan sebagai Pedoman dan acuan kerja Kontraktor pelaksana dalam pelaksanaan pekerjaan Peningkatan Jalan.

Untuk memperoleh hasil pekerjaan yang tepat mutu sehingga kondisinya dapat bertahan sampai akhir umur rencana dengan biaya efisien, maka sebelum melaksanakan pekerjaan tersebut diperlukan adanya persyaratan atau ketentuan-ketentuan yang dapat dipertanggungjawabkan dan dapat diterapkan, baik dalam proses pelelangan maupun pada saat pelaksanaan.

Berkenaan dengan hal tersebut, Pekerjaan konstruksi Jalan dan Jembatan Kabupaten Luwu Timur memerlukan jasa pelaksana Pekerjaan konstruksi. Untuk melaksanakan jasa dimaksud, kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Kontraktor pelaksana adalah sebagaimana tercantum pada Kerangka Acuan Kerja.

Pekerjaan-pekerjaan yang akan dilaksanakan merupakan upaya mewujudkan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada masyarakat pengguna jalan.

Pembangunan jalan tersebut di atas, merupakan salah satu upaya Pemerintah Kabupaten Luwu Timur dalam menunjang kelancaran arus lalu lintas pada ruas jalan yang bersangkutan.

Kegiatan dimaksud, berlokasi pada ruas jalan yang menghubungkan daerah-daerah yang cukup potensial, sehingga diharapkan setelah selesainya pembangunan jalan tersebut, secara tidak langsung dapat mempercepat peningkatan kemajuan pada semua sektor kehidupan masyarakat di daerah

yang bersangkutan, sejalan dengan kemajuan / perkembangan ekonomi dan bidang lainnya di Kabupaten Luwu Timur.

1.3. Nama dan Organisasi

1.3.1 PA (Pengguna Anggaran)

Nama : SYAHMUDDIN, ST., MT
NIP : 19760923 200312 1 005
Jabatan : Kepala Dinas PUPR. Kab. Luwu Timur

1.3.2 PPK (Pejabat Pembuat Komitmen)

Nama : S U L A N, ST
NIP : 19810109 200604 1 009
Jabatan : Fungsional Ahli Muda Teknik Jalan dan Jembatan

II. DATA PENUNJANG

2.1. Data Dasar

Sebelum memulai kegiatan pekerjaan, penyedia harus mengadakan konsultasi terlebih dahulu dengan Pengguna Jasa / Kuasa Pengguna Anggaran /Pejabat Pembuat Komitmen / Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, yaitu untuk mendapatkan konfirmasi mengenai informasi jalan. Adapun data-data yang diperlukan sebelum melaksanakan pekerjaan sebagai berikut :

- a. Data-data dokumen Perencanaan/Studi terdahulu
- b. Data lokasi untuk membantu proses selanjutnya
- c. Usulan-usulan teknis lain dari sumber-sumber yang dapat dipercaya
- d. Data-data sekunder lainnya yang diperlukan dan dianggap penting

2.2. Standar Teknis :

Dalam kegiatan seperti yang dimaksud pada KAK ini, pekerjaan konstruksi harus memperhatikan persyaratan-persyaratan serta ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Persyaratan Umum Pekerjaan:

Setiap bagian dari kegiatan pelaksana harus dilaksanakan secara benar dan tuntas dan memberikan hasil yang telah ditetapkan dan diterima dengan baik oleh Pengguna Jasa/Kuasa Pengguna Anggaran/ Pejabat Pembuat Komitmen/Pengendali Kegiatan.

2) Persyaratan Obyektif :

Pelaksanaan pekerjaan pengaturan dan pengamanan yang obyektif untuk kelancaran pelaksanaan, baik yang menyangkut macam, kualitas dan kuantitas dari setiap bagian pekerjaan.

3) Persyaratan Fungsional :

Kegiatan pelaksanaan pekerjaan harus dilaksanakan dengan profesionalisme dan tanggung-jawab yang tinggi sebagai Pelaksana.

4) Persyaratan Prosudural :

Penyelesaian administratif sehubungan dengan pelaksanaan tugas/pekerjaan di lapangan harus dilaksanakan sesuai dengan prosedur-prosedur dan peraturan-peraturan yang berlaku.

5) Kriteria Lain-lain:

Selain kriteria umum di atas, untuk berlaku pula ketentuan-ketentuan seperti standar, pedoman, dan peraturan yang berlaku, antara lain ketentuan yang diberlakukan untuk pekerjaan kegiatan yang bersangkutan, yaitu Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak), dan ketentuan-ketentuan lain sebagai dasar perjanjiannya.

2.3. Dasar Hukum:

Sebagai dasar hukum dalam pelaksanaan pekerjaan jasa konstruksi ini adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Buku III tentang Perikatan);
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi ;
- d. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021
Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- e. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 14/PRT/M/2020 tentang Standar dan Pedoman Pengadaan Jasa Konstruksi Melalui Penyedia;
- f. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021, Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia
- g. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum NO.05/PRT/M/2014 Tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum.
- h. Surat Edaran Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat No: 11 / SE /M / 2019 Tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum
- i. Keputusan Bupati Luwu Timur tentang Standar Harga Satuan Barang dan Jasa Lingkup Pemerintah Kabupaten Luwu Timur.
- j. Surat Keputusan (lain-lain yang terkait dengan anggaran pelaksanaan pekerjaan ini)

III. RUANG LINGKUP

3.1. Ruang Lingkup Kegiatan

Nama Pekerjaan	: Peningkatan Jalan Kawata-Ledu-Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}
Lokasi	: Kecamatan Wasuponda
Sumber Dana	: DAK 2023
Nilai Fisik Pagu	: Rp. 17.424.138.000
HPS	: Rp. 17.419.600.000
Waktu Pelaksanaan	: 210 Hari
Masa Pemeliharaan	: 180 Hari

Jenis Kontrak : Harga Satuan (Unit Price)
 Nomor Rekening : 1.03.10.2.01.05
 Titik Kordinat : Terlampir pada gambar Rencana
 Klasifikasi : Bangunan Sipil
 Sub. Klasifikasi : Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara. (SIO03), atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001).

Kegiatan Meliputi :

- a. Persiapan pelaksanaan kegiatan seperti kelengkapan administrasi dan penyediaan gambar desain;
- b. Persiapan Lapangan yang meliputi pembuatan metode pelaksanaan & rencana kerja, pembuatan gambar kerja, penelaahan spesifikasi teknis, mobilisasi peralatan & tenaga kerja dan pengukuran peil & pemasangan bowplank
- c. Pekerjaan Peningkatan jalan Kawata -Ledu-Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}

No	Uraian	Volume Rencana	Satuan
	Peningkatan Jalan Kawata -Ledu-Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}		M

- d. Pembuatan as built drawing dan laporan pelaksanaan pekerjaan;
- e. Serah terima pekerjaan.

3.2.Output dan Outcame

No	Lokasi	Rincian menu kegiatan	Target output	Satuan output	Target outcome (KM)
1.	Kecamatan Wasuponda	Peningkatan Jalan Kawata -Ledu-Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK}		M	

3.3. Spesifikasi Teknis

Terlampir.

3.4. Laporan Penyedia Jasa

Dokument yang harus disiapkan oleh penyedia jasa :

1. Membuat gambar pelaksanaan (Shop Drawing);
2. Membuat gambar terlaksana (As-Build Drawing);
3. Laporan Harian;
4. Laporan Mingguan;
5. Laporan Bulanan;
6. Membuat laporan dalam bentuk foto dokumentasi pekerjaan mulai dari 0 %, 50 % dan 100 %.

3.5. Persyaratan Kualifikasi Penyedia

a. Isin Badan Usaha

1. IUJK : Bangunan Sipil dan masih berlaku;
2. SBU : Klasifikasi Bangunan Sipil, Sub Klasifikasi (Kode SI.003) Jasa Pelaksana Konstruksi Jalan Raya (Kecuali Jalan Layang), Jalan, Rel Kereta Api, dan Landasan Pacu Bandara. Atau Konstruksi Bangunan Sipil Jalan (BS001).

b. Harus mempunyai pengalaman pada bidang yang sama dalam kurun waktu 1 (satu) tahun, untuk pengadaan dengan nilai paket pekerjaan paling sedikit Rp.2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.15.000.000.000,00 (lima belas milyar rupiah)

c. Memiliki pengalaman pengadaan pekerjaan konstruksi paling kurang 1 (satu) pekerjaan sebagai Penyedia Barang/Jasa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta, termasuk pengalaman subkontrak, dikecualikan bagi Penyedia Barang/Jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;

d. Memiliki pengalaman pada bidang/klasifikasi bangun sipil;

- e. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun pajak terakhir (SPT Tahunan) Tahun Pajak 20221 atau 2022;
- f. Memiliki akta pendirian perusahaan dan akta perubahan perusahaan (apabila ada perubahan);
- g. Tidak masuk dalam Daftar Hitam, keikutsertaannya tidak menimbulkan pertentangan kepentingan pihak yang terkait, tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan dan/atau yang bertindak untuk dan atas nama Badan Usaha tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana, dan pengurus/pegawai tidak berstatus Aparatur Sipil Negara, kecuali yang bersangkutan mengambil cuti diluar tanggungan Negara;
- h. Tenaga Ahli/Terampil Yang Dibutuhkan sbb:

No	Nama Personel Manajerial	Jabatan dalam Pekerjaan ini	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Ket.
1.		Manajer Pelaksana	4 tahun	SKA Ahli Manajemen Konstruksi (Kode :601)	1 Orang
2		Manajer Teknik	4 Tahun	SKA Ahli Teknik Jalan (Kode :202)	1 Org
3		Manajer Keuangan	4 Tahun	-	1 Org

4.		Petugas K3 Konstruksi	4 Tahun	SKA Ahli K3 Konstruksi (Kode :603)	1 Org
----	-------	--------------------------	---------	--	-------

Daftar Tenaga Pendukung

No	Nama Personel	Jabatan dalam Pekerjaan ini	Pengalaman Kerja Profesional (Tahun)	Sertifikat Kompetensi Kerja	Ket.
1.		Juru Ukur Surveyor	Minimal 2 tahun	SKT Juru Ukur /Teknisi Survey pemetaan (TS 004)	1 Orang

3.5. Peralatan

Peralatan Utama yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah :

No	Nama Peralatan Utama	Merk dan Tipe	Kapasitas	Jumlah minimal	Kondisi	Status Kepemilikan	Ket.
1	Asphalt Mixing Plant		Min 50 - 60 T/H	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
2.	Asphalt Finisher		50 T/H	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
3.	Excavator		80-140 HP	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
4.	Stone Crusher		50 T/H	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
5.	Tire Roller		8 T - 10,0 T	1 Unit	Baik	Milik/Sewa	
6.	Dump Truck		3,5 T - 10,0 T	3 Unit	Baik	Milik/Sewa	

3.6. Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (SMK3)

SMK3 merupakan bagian yang tidak terpisah dari kontrak, dimana sistem perlindungan tenaga kerja dan bagi pekerjaan jasa konstruksi dapat meminimalisasi dan menghindarkan diri dari resiko kerugian moral maupun material, maupun keselamatan manusia dan lingkungan sekitarnya yang nantinya dapat menunjang peningkatan kinerja yang efektif dan efisien dalam proses pembangunan.

Sebagai bagian dari SMK3 maka penyedia Jasa harus membuat Rencana Keselamatan dan Kesehatan Kerja Kontrak (RK3K), antara lain :

- RK3K Usulan Penawaran
- RK3K Pelaksanaan Pekerjaan

Untuk biaya SMK3 sudah terinci dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB)

3.7. Tata Cara Pembayaran

3.7.1. Besarnya biaya pelaksanaan pekerjaan konstruksi untuk Penyedia Jasa Konstruksi merupakan kontrak biaya harga satuan

3.7.2. Ketentuan pembiayaan lebih lanjut mengikuti surat perjanjian pekerjaan pelaksanaan yang dibuat oleh Penyedia Jasa Konstruksi dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selaku Pejabat Pembuat Komitmen.

Demikian Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini kami buat, semoga dapat menjadi bahan acuan dalam Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan Jalan pada Pekerjaan Peningkatan jalan Kawata-Ledu-Ledu (Poros Kecamatan 2) {DAK} melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Bina Marga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Luwu Timur Tahun Anggaran 2023.

Malili, 2023

Pejabat Pembuat Komitmen
(PPK)

SULANST

NIP. 19810109 200604 1 009